



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Sit



DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 3512110804700003, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 April 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3512114705230002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 07 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 01 April 2024 dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal 09 Oktober 2009:
 - Wali nikah **Sandin**, agama Islam, tempat tinggal di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
 - Mas kawin berupa Uang Tunai Rp. 50.000,- dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan dilangsungkan di Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama
(1) **XXX**, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dan
(2) **XXX**, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO;
- 2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada **K. Siman** (Tokoh Agama);
- 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN SITUBONDO dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK**(Situbondo, 06 Februari 2010);
- 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- 7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas, begitupun sebaliknya Pemohon II hanya mempunyai seorang suami tersebut di atas;
- 8. Bahwa para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pengesahan Nikah;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II bernama (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO pada tanggal 09 Oktober 2009;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilmnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3512110804700003 tertanggal 25 Maret 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3512114705230002 tertanggal 11 Januari 2013, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3512111603230004 tanggal 17 Maret 2023, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Nomor B-008/KUA.13.07.05/PW.02/01/2024 tertanggal 05 Januari 2024, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, NIK 3512110603480002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 Maret 1948, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah sah pada 09 Oktober 2009;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah Sandin (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa Uang Tunai Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mansur dan Surjan;
- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada kyai Siman;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Susmiyati binti Sandin tersebut;
- Bahwa dari pernikah Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Situbondo, tanggal 06 Februari 2010;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, , agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah sah pada 09 Oktober 2009;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah Sandin (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa Uang Tunai Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mansur dan Surjan;
- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada kyai Siman;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON 2 tersebut;
- Bahwa dari pernikah Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Situbondo, tanggal 06 Februari 2010;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan permohonan para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita surat permohonan angka 8 (delapan), para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sitobondo, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo sangat diperlukan oleh para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit. Oleh karena itu para Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Situbondo untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Situbondo dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon **diitsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2009 di KABUPATEN SITUBONDO;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut telah didengarkan keterangan dari para Pemohon dan tidak terdapat adanya perubahan sikap dari para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (P.2) dan Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sitobondo (P.3) yang ketiga alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah menurut agama Islam dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada 09 Oktober 2009 disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mansur dan Surjan, dengan wali nikah Sandin (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa Uang Tunai Rp. 50.000,- dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama ANAK, lahir di Situbondo, tanggal 06 Februari 2010;
- Bahwa permohonan istbat nikah tersebut akan digunakan untuk Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah para Pemohon dan Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.3 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu”;

Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyebutkan tujuan itsbat nikah adalah dalam rangka mendapatkan Buku Nikah dan membuat akta kelahiran anak, maka memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka permohonan itsbat nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Susmiyati binti Sandin) yang dilangsungkan di KABUPATEN SITUBONDO pada tanggal 09 Oktober 2009;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Maftukin, M.H.
Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)